

EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI KANTOR CABANG DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KANTOR PUSAT PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK

Nur Anita Chandra Putry¹, Jumirna Erno Dupe², Eka Saputra Pratama³
chandra.putry@ustjogja.ac.id¹, jumyrnad@gmail.com², ekasaputrapratama540@gmail.com³
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kecocokan perlakuan akuntansi dimana digunakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Soasio guna menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), terutama terkait pencatatan tabungan haji. Penelitian ini juga menghubungkan praktik akuntansi daerah dengan teori akuntansi pusat dan daerah yang menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan serta rekonsiliasi antar unit dalam penyajian laporan keuangan. Studi ini menerapkan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh dari Kantor Cabang Soasio. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perlakuan akuntansi untuk tabungan haji di cabang telah sesuai dengan SAK, namun masih diperlukan peningkatan koordinasi dan dokumentasi antara kantor pusat dan cabang supaya laporan keuangan lebih terintegrasi.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Akuntansi Cabang, Kantor Pusat, SAK, Haji Tabungan.

ABSTRACT

This study aims to evaluate suitability of accounting treatment used by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Soasio Branch, in implementing Financial Accounting Standards (SAK), particularly regarding the recording of Hajj savings. This study also links regional accounting practices with central and regional accounting theories, which emphasize the importance of policy consistency and inter-unit reconciliation in presenting financial statements. This study applies a descriptive method with a qualitative approach based on primary and secondary data obtained from Soasio Branch Office. The research findings indicate that the accounting treatment for Hajj savings at the branch is in accordance with SAK, but there is still a need for improved coordination and documentation between the head office and branches to ensure more integrated financial reporting.

Keywords: Financial Statements, Branch Accounting, Head Office, SAK, Hajj Savings.

PENDAHULUAN

Kemajuan sektor perbankan di Indonesia berkembang sangat cepat seiring meningkatnya permintaan masyarakat akan pelayanan keuangan. Beragam produk dan layanan perbankan dibuat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk tabungan haji yang ditujukan bagi masyarakat yang ingin menyiapkan dana untuk ibadah haji secara aman dan terstruktur. Dari Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dimana dikeluarkan “Ikatan Akuntan Indonesia (2015), laporan keuangan harus menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Oleh sebab itu, penerapan perlakuan akuntansi terhadap produk perbankan, termasuk tabungan haji, perlu dilakukan secara tepat agar laporan keuangan yang disusun mampu menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya”. Tabungan haji adalah salah satu bentuk simpanan masyarakat yang memiliki sifat khusus karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan ibadah haji. Produk ini berperan krusial dalam sistem perbankan

karena mendukung masyarakat menabung untuk biaya haji dan juga memperkuat dana pihak ketiga bank. “Berdasarkan PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2015), setiap entitas diwajibkan menyajikan informasi keuangan secara wajar agar dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Dengan kata lain, pengakuan dan pengukuran tabungan haji wajib mengikuti prinsip akuntansi yang diterima secara umum (PABU) supaya informasi yang disajikan relevan, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan (Nur et al., 2018).”

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) ialah bank yang dimiliki pemerintah memainkan peran penting dalam mengumpulkan dana dari masyarakat. BRI menawarkan berbagai jenis produk tabungan, termasuk tabungan haji yang berfungsi sebagai sarana bagi calon jamaah haji untuk menabung biaya perjalanan. Kantor Cabang Soasio adalah salah satu unit kerja BRI yang melaksanakan aktivitas tersebut. Dalam pelaksanaannya, proses pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi tabungan haji di BRI Soasio perlu ditinjau untuk memastikan kesesuaian dengan PABU.

Menurut Sugiyono, (2020), penelitian kualitatif deskriptif dipakai untuk menggambarkan keadaan atau situasi yang nyata berdasarkan informasi yang didapat dari lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan perlakuan akuntansi atas simpanan haji di PT BRI Kantor Cabang Soasio, Kota Tidore Kepulauan, khususnya terkait aspek pengukuran, pengakuan, juga pengungkapan transaksi tabungan haji, baik sebelum maupun sesudah nasabah terdaftar pada Kementerian Agama. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang penerapan prinsip akuntansi dalam praktik perbankan serta menjadi bahan masukan bagi pihak bank dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang berkaitan dengan produk tabungan haji.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Akuntansi

Akuntansi ialah suatu bidang ilmu dimana mempelajari proses pencatatan, pengelompokan, juga penyajian informasi keuangan yang dinyatakan pada satuan alat pembayaran, serta penilaian atas aktivitas keuangan perusahaan dan penyampaian hasilnya kepada pihak yang berkepentingan (Tanor, 2015).

Definisi Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan ialah aktivitas perusahaan dimana mencakup proses pencatatan hingga analisis data keuangan, dimana hasil akhirnya berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut kemudian disajikan dan dipakai pihak internal maupun eksternal perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi (BINUS University, 2016).

Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)

PABU yakni seperangkat prinsip, aturan juga norma akuntansi dimana dipakai perusahaan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan (Flood, 2014).

Tabungan Haji

Tabungan haji yakni bentuk simpanan dana dimana berasal dari sebagian penghasilan yang disisihkan guna keperluan di masa mendatang. Sementara itu, haji ialah salah satu bentuk ibadah berupa pengabdian kepada Allah SWT dengan mengunjungi Baitullah dan melaksanakan seluruh syarat serta rukun yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tabungan haji dapat diartikan sebagai simpanan yang dilakukan oleh individu yang memiliki niat untuk menunaikan ibadah haji (Kholid, 2013).

“Ketentuan mengenai tabungan haji diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Haji. Dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa

setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji diwajibkan membuka tabungan jamaah haji pada BPS BPIH. Oleh karena itu, kepemilikan tabungan haji menjadi syarat bagi setiap warga negara yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji (PP No. 5 Tahun 2018). Adapun mekanisme pendaftaran tabungan haji, menurut Setiawan (2018), dilakukan dengan memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain mengisi formulir pembukaan rekening, menyerahkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis NIK serta NPWP, dan melakukan setoran awal sebesar Rp100.000 tanpa dikenakan biaya administrasi.”

Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji.

Perlakuan akuntansi atas tabungan haji mencakup tahapan pencatatan, pengakuan, pengukuran, juga pengungkapan. Dalam pengelolaannya, transaksi tabungan haji dicatat melalui pembuatan jurnal pada saat terjadinya transaksi, antara lain ketika nasabah melaksanakan setoran awal, setoran dipakai guna memperoleh nomor porsi keberangkatan haji, serta pada waktu pelunasan. Pada tahap pengukuran, setoran awal yang dilaksanakan nasabah dikonfirmasi pihak bank sebagai kewajiban dimana jadi tanggung jawab nasabah. Sementara itu, proses pengungkapan dilakukan pada saat nasabah mendaftar dan melakukan penyetoran tabungan haji hingga memperoleh nomor porsi haji setelah dana yang disetorkan telah memenuhi ketentuan yang berlaku (Astari, 2013).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan deskriptif, dimana menjelaskan mekanisme perlakuan akuntansi mencakup tahapan pengakuan, pengukuran, hingga penyajian. Dalam upaya menilai perlakuan akuntansi atas simpanan haji, penelitian ini mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, seperti prosedur pendaftaran dan pembatalan haji serta siklus pencatatan keuangan, yang selanjutnya dianalisis dan dijelaskan secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan perlakuan akuntansi guna tabungan haji di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Soasio dilaksanakan berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Diterima Umum (PABU). Proses yang dinilai mencakup pengakuan, pengukuran, dan penyajian tabungan haji, baik situasi pembatalan sebelum maupun sesudah nasabah terdaftar di Departemen Agama serta pada pendaftaran kembali setelah pembatalan tersebut.

Sebelum nasabah terdaftar di Departemen Agama, proses pembatalan tabungan haji dilakukan secara langsung antara nasabah dan pihak bank. Nasabah yang hendak menutup rekening tabungan haji datang ke bank membawa buku tabungan serta identitas diri, kemudian mengisi formulir penutupan rekening. Pihak bank memberikan biaya administrasi sebesar Rp50.000 yang dipotong langsung dari saldo tabungan, sedangkan sisa dana dikembalikan kepada nasabah. Dalam akuntansi, transaksi ini diakui sebagai kewajiban bank yang harus dibayar kepada nasabah, dan nilai tabungan dihitung berdasarkan saldo nominal di buku tabungan setelah dikurangi biaya administrasi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa bank telah menerapkan asas pengakuan dan pengukuran yang sejalan dengan PABU, karena dana nasabah dianggap sebagai kewajiban hingga dikembalikan saat pembatalan. Jika nasabah sudah terdaftar Calon Jamaah Haji di Departemen Agama, pembatalan haji harus dilaksanakan terlebih dahulu melalui lembaga tersebut. Nasabah mengajukan permohonan pembatalan disertai dokumen seperti bukti setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, surat pernyataan pembatalan, surat kuasa yang bermaterai, dan surat keterangan ahli waris jika pembatalan disebabkan oleh

kematian. Setelah menerima surat pemberitahuan pembatalan dari Departemen Agama, nasabah datang ke bank membawa dokumen tersebut untuk diproses lebih lanjut. Pihak bank kemudian memindahkan dana dari rekening Menag ke rekening nasabah dan mengembalikan dana sesuai saldo tabungan setelah dikurangi biaya administrasi sebesar Rp50.000. Pada tahap ini, proses pengakuan juga pengukuran dilakukan dengan mekanisme yang sama seperti sebelum nasabah terdaftar, yaitu dana diakui sebagai kewajiban bank dan diukur berdasarkan saldo yang tercantum dalam buku tabungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme ini juga sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum, karena menganggap dana simpanan nasabah sebagai kewajiban bank sampai proses pengembalian selesai.

Setelah dibatalkan, nasabah dapat kembali mendaftarkan tabungan haji dengan langkah-langkah yang sama seperti pendaftaran awal. Nasabah mengunjungi bank dengan membawa identifikasi, mengisi formulir pembukaan rekening, juga melaksanakan setoran awal sekurang-kurangnya Rp 100.000. Agar memperoleh nomor porsi keberangkatan, saldo tabungan harus mencapai Rp 25.100.000. Bank mengakui setoran awal itu sebagai utang dan tidak memungut bunga atau biaya administrasi bulanan. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah setoran nominal yang tercantum dalam buku tabungan. Situasi ini juga sejalan dengan PABU, karena bank mengidentifikasi dana nasabah sebagai kewajiban hingga dana tersebut dipakai untuk tujuan keberangkatan haji atau dikembalikan jika terjadi pembatalan.

Dalam aspek pengungkapan, tabungan haji di BRI Soasio ditampilkan dalam laporan keuangan pada sisi pasiva sebagai kewajiban bank kepada nasabah. Tabungan ini tidak mendapatkan bunga, dan biaya administrasi hanya dikenakan saat terjadi penutupan dan pembatalan rekening. Walaupun penyajian di neraca telah dilaksanakan dengan tepat, pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PABU. Tabungan haji sebaiknya dijelaskan dengan lebih mendetail agar bisa memberikan informasi yang komprehensif, relevan, dan transparan seputar semua transaksi yang berkaitan dengan tabungan haji. Secara keseluruhan, peneliti mengindikasikan bahwa pengelolaan akuntansi tabungan haji di Bank BRI Soasio telah dilakukan baik juga mengikuti prinsip akuntansi dimana diterima umum. Proses pengakuan dan pengukuran dilaksanakan dengan akurat dan konsisten, meskipun elemen pengungkapan dalam laporan keuangan masih memerlukan perbaikan agar penyajiannya lebih menyeluruh dan mencerminkan keterbukaan informasi keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme akuntansi tabungan haji, khususnya terkait perlakuan akuntansi pada saat pembatalan haji sebelum dan sesudah nasabah terdaftar sebagai calon jamaah haji di Departemen Agama, serta mekanisme akuntansi pendaftaran ulang tabungan haji setelah pembatalan di Bank BRI Soasio, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi tabungan haji di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soasio telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU). Dalam mekanisme pembatalan tabungan haji, baik sebelum maupun setelah calon jamaah haji terdaftar di Departemen Agama, pengakuan tabungan haji dilakukan pada saat nasabah mengajukan pembatalan dan menutup rekening tabungan haji. Pada kondisi tersebut, bank mencatat dana tabungan haji sebagai kewajiban yang berkaitan dengan pembatalan haji dan penutupan rekening. Besaran tabungan haji yang diakui dihitung berdasarkan saldo yang tercantum dalam buku tabungan haji nasabah setelah dikurangi biaya administrasi.”

“Sementara itu, pada mekanisme pendaftaran ulang tabungan haji setelah pembatalan, pengakuan tabungan haji dilakukan ketika teller menerima setoran awal dari nasabah. Bank mengakui setoran awal tersebut sebagai kewajiban dana milik nasabah. Nilai tabungan haji pada saat pendaftaran ulang diukur sesuai dengan jumlah nominal setoran awal yang tercantum dalam buku tabungan haji. Secara keseluruhan, proses pengakuan dan pengukuran tabungan haji dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pada saat pendaftaran dan pembukaan rekening tabungan haji, penyetoran awal BPIH, penyetoran untuk memperoleh nomor porsi keberangkatan, pembatalan sebelum terdaftar di Departemen Agama, pembatalan setelah terdaftar di Departemen Agama, serta pada saat penutupan rekening tabungan haji. Dalam laporan keuangan Bank BRI, tabungan haji disajikan pada neraca dalam kelompok pasiva berdasarkan nilai nominalnya dan diungkapkan secara terbatas dalam pos neraca.”

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S., Pangemanan, S. S., & Gamaliel, H. (2018). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soasio Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA*, 6(4), 27-37.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Nur, S. A. M. ... Gamaliel, H. (2018). EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI TABUNGAN HAJI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SOASIO KOTA TIDORE KEPULAUAN. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 26–37.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.